

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses peradilan mengandung aspek pembuktian di dalam persidangan. Pembuktian merupakan kemampuan dari penggugat dan tergugat untuk memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan juga membenarkan hubungan hukum dengan peristiwa yang didalilkannya atau bantahannya dalam perkara di persidangan. Dengan kata lain, pembuktian adalah upaya dari para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran suatu peristiwa dan kejadian yang mereka ajukan dengan alat bukti yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.¹ Alat bukti yang diakui dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUHPerdara adalah sebagai berikut: alat bukti surat (tulisan); alat bukti saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah.² Dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara hakim memerlukan pembuktian berupa saksi untuk menguatkan putusannya.

Saksi dalam bahasa Arab bisa disebut dengan *al-syahâdah* yaitu masdar dari *syahada* yaitu *al-syûhud* yang artinya *al-hûdhur* (hadir). Adapun secara bahasa artinya berita pemutus, sedangkan secara istilahnya yaitu pemberitahuan dari orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dalam persidangan di

¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 239.

²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, 251.

pengadilan.³ Sumber lain menyebutkan bahwa dalam hukum Islam, saksi disebut dengan *syâhid* (jika dia laki-laki) atau *syâhidah* (jika dia perempuan) yang satu akar dengan kata *musyâhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata.⁴ Saksi harus memberikan kesaksiannya dan tidak boleh menyembunyikan jika penggugat atau tergugat memintanya. Dasar hukum dari pembuktian dan kesaksian terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2:282 dan dalam Hadis Riwayat Muslim 3230.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang

³Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2012), 71.

⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 159.

seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah Penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".⁵

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ
حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَحْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ⁶

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair dia berkata; telah menceritakan kepada kami Zaid yaitu Ibnu Hubab telah menceritakan kepadaku Saif bin Sulaiman telah mengabarkan kepadaku Qais bin Sa'd dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan perkara dengan sumpah dan saksi.”

Mengenai alat bukti saksi ini selain terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits juga telah diatur dalam Pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg. Pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperbolehkan dalam segala hal, terkecuali jika undang-undang menentukan hal lain. Alat bukti saksi diperlukan apabila pembuktian dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil yang menjadi dasar pendirian para

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 48.

⁶Imam Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim Juz 2* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga Semarang, n.d.), 59-60.

pihak dalam berperkara.⁷ Dalam alat bukti saksi ada 2 syarat yang harus dimiliki yaitu syarat formil dan syarat materil.

Batas minimal alat bukti saksi dalam Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUHPerdara yaitu harus sekurang-kurangnya ada 2 orang saksi dan atau seorang saksi ditambah dengan satu alat bukti yang lain karena satu orang saksi itu tidak dianggap sebagai saksi (*unus testis nullus testis*). Pembuktian saksi ini memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat bebas karena nilai kebenarannya tidak sempurna atau tidak mengikat baik untuk para pihak maupun untuk para hakim, sehingga dalam hal ini hakim bebas untuk memberikan penilaiannya.⁸

Kesaksian yang didasarkan pada cerita dari mulut ke mulut atau pendengaran ke pendengaran disebut dengan kesaksian *testimonium de auditu*.⁹ Kesaksian *testimonium de auditu* dalam hukum Islam disebut dengan kesaksian *syahâdah al-Istifâdhah*. Pengertian *syahâdah al-Istifâdhah* adalah kesaksian yang didasarkan pada isu yang tersebar sedemikian luas pada kalangan masyarakat. Abdul Karim Zidan menyatakan bahwa dalam khazanah Peradilan Islam yang dimaksud dengan *syahâdah al-Istifâdhah* adalah suatu kesaksian yang didasari pada pengetahuan yang sumbernya berasal dari berita yang tersebar luas.¹⁰

Pada praktiknya, kesaksian *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* ini sering terjadi pada perkara yang sedang ditangani oleh hakim. Oleh

⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, 261.

⁸Chatib Rasyid & Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 111-112.

⁹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 168.

¹⁰Sebagaimana yang dikutip oleh Abd. Manaf, *Syahâdah al-Istifâdhah dalam Sengketa Perwakafan*, www.badilag.net (23 September 2021).

sebab itu, hakim perlu dituntut ketelitiannya dalam menyelesaikan perkara tersebut. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memeriksa, dan mengadili perkara perdata tentu bersumber kepada Hukum Acara Perdata, maka dari itu tidak lepas juga hakim harus bersumber kepada hukum acara perdata yang tercantum dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata mengenai *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah*. Artinya dalam prinsipnya Pengadilan Agama tidak menerima *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah*. Kesaksian ini pun masih diperdebatkan penggunaannya sebagai alat bukti. Tidak ada konsensus di dalam penelitian yang terdahulu mengenai apakah hakim seharusnya menerima atau menolak kesaksian tersebut. Hakim adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam menilai sah tidaknya suatu alat bukti di dalam persidangan serta dalam pembuatan keputusan, sehingga persepsi mereka tentang kesaksian ini sangat krusial atau penting.

Dari hal inilah penulis ingin mengetahui bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai penggunaan *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* tersebut. Berdasarkan hasil wawancara awal, Penulis menemukan perbedaan pendapat antara hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. Salah satu hakim yang bernama Fathurrohman Ghozalie berpendapat bahwa *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk perkara perdata tertentu yang sulit dibuktikan berdasarkan tata cara pembuktian yang biasa. Informan ini merujuk pada Yurisprudensi No. 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai persangkaan, dan dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu.

Penerimaan *testimonium de auditu* secara eksepsional telah dibenarkan Yurisprudensi peradilan di Indonesia, salah satunya putusan MA no. 239/K.Sip/1973. Menurut hakim Ghozalie, *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* dapat dipakai dalam perkara perceraian, dan *itsbat* nikah saja.¹¹

Lain lagi menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin lainnya Saifuddin Yusuf. Bagi hakim ini kesaksian tersebut diatas bisa digunakan dalam kasus perceraian, *itsbat* nikah, waris dan kasus lainnya. Kesaksian ini dianggap sebagai alat bukti yang kuat selama ada dukungan dari alat bukti yang lainnya. Hakim Yusuf menjelaskan bahwa dalam kasus perdata tidak ada yang mengetahui secara jelas bagaimana kejadian yang sebenarnya. Sebagai catatan *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* dalam perkara perceraian tidak dapat dijadikan alat bukti utama karena tidak terpenuhinya syarat sebagai saksi, meskipun demikian *testimonium de auditu* ini dapat dipakai apabila saksi langsung sudah tidak ada, dengan syarat bahwa si saksi ini mengetahui perkara tersebut dari saksi langsung bukan dari orang lain.¹²

Adapula ketiga dari pendapat hakim Abd. Gani bahwa pada prinsipnya, kesaksian yang didasarkan pada cerita dari mulut ke mulut tidak bisa digunakan. Menurut informan ini, seorang saksi itu harus melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu kejadian yang sedang disidangkan. Akan tetapi ada satu perkara yang bisa menerima kesaksian ini yaitu pada perkara *itsbat* nikah. Kesaksian ini hanya dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian para pihak. Kesaksian ini

¹¹Fathurrohman Ghozalie, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara pribadi secara online*, 20 September 2021.

¹²Saifuddin Yusuf, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara pribadi secara online*, 16 September 2021.

menurut hakim Abd Gani, hampir kepada alat bukti persangkaan. Dalil yang beliau gunakan adalah dalil keterangan mengenai saksi bahwa memang benar-benar ada petunjuk dalam kesaksian tersebut. Biasanya jika ada kasus yang menggunakan *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah*, hakim Gani langsung menyebutnya sebagai saksi biasa saja bukan sebagai saksi *testimonium de auditu* atau *syahâdah al-Istifâdhah* dalam putusan. Syaratnya adalah keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan isi pokok perkaranya dan sudah memenuhi syarat material dan formil maka saksi *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* tersebut dianggap memberikan kesaksian yang kuat dalam perkara *itsbat* nikah.¹³

Berdasarkan paparan singkat diatas kita mengetahui bahwa ada perbedaan pendapat diantara para hakim Pengadilan Agama mengenai penerimaan dan penggunaan saksi *de auditu* dan *saksi istifâdhah* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Satu konsekuensi dari adanya perbedaan persepsi diantara para hakim adalah potensi munculnya *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) yang kemudian mengisyaratkan adanya ketidakpastian hukum. Ini menjadi masalah besar ketika telah memasuki ranah persidangan khususnya dalam pembuktian. Berangkat dari permasalahan ini penulis kemudian tertarik untuk meneliti **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang *Testimonium De Auditu* dan *Syahâdah al-Istifâdhah* sebagai Alat Bukti”**.

¹³Abd. Gani, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara pribadi secara online*, 22 September 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mempersepsikan *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* dalam pembuktian?
2. Apa yang menjadi dasar hukum hakim ketika menggunakan *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* sebagai alat bukti?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* sebagai alat bukti.
2. Untuk mengetahui dasar hukum hakim ketika menggunakan *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* sebagai alat bukti.

D. Signifikansi Penelitian

Apabila penelitian ini berhasil dilakukan dengan baik, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu

pengetahuan, terkait dengan permasalahan *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* dalam ranah lingkungan Pengadilan Agama.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan penelitian ini juga dapat memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka Penulis merasa perlu untuk membatasi pengertian judul di atas dengan definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi adalah pengamatan yang dilakukan secara sadar atau penghayatan tentang segala sesuatu dalam dirinya sendiri yang menjadi dasar perbandingan serta landasan dalam menerima ide baru.¹⁴ Jadi persepsi adalah pendapat dari seseorang yang ahli di bidangnya tentang suatu permasalahan. Persepsi yang dimaksud adalah persepsi hakim dalam perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin tentang *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* sebagai alat bukti.
2. *Testimonium de auditu* adalah keterangan saksi yang disampaikan di persidangan berdasarkan dari apa yang didengarnya dari pihak lain.¹⁵ Jadi *testimonium de auditu* adalah seorang saksi yang mendengar cerita dari

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 81.

¹⁵Jonaedi Effendi, Ismu Gunadi Widodo, & Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 365.

mulut ke mulut atau kesaksian secara tidak langsung. *Testimonium de auditu* yang dimaksud adalah dalam perkara perdata yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin.

3. *Syahâdah al-Istifâdhah* adalah saksi dari suatu perkara yang telah diketahui secara luas dan telah diyakini masyarakat setempat atas suatu peristiwa yang tidak mereka lihat, dengar dan alami secara sendiri dan langsung.¹⁶ Jadi *syahâdah al-Istifâdhah* adalah saksi yang menjelaskan di persidangan dari pengetahuannya tentang suatu perkara atau peristiwa yang didengar dari masyarakat banyak. *Syahâdah al-Istifâdhah* yang dimaksud adalah dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Banjarmasin.
4. Alat Bukti adalah alat untuk membuktikan kebenaran suatu hubungan hukum yang dinyatakan oleh pihak penggugat atau tergugat.¹⁷ Jadi alat bukti adalah sesuatu perbuatan yang mana dengan alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian yang berguna untuk memberikan keyakinan pada hakim dalam persidangan. Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti saksi dalam persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin tentang *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah*.

¹⁶Dita Wardhani Muntalib & Yusdani, "*Testimonium De Auditu* Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)", *Jurnal Tesis*, (2018): 12.

¹⁷Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), 73.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang akan penulis ajukan berjudul Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* sebagai alat bukti. Adapun kemiripan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Yuni Yulyanti dengan judul “Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Selatan)”.¹⁸ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim serta ingin mengetahui alasan dan dasar hukum hakim pendapat Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Selatan mengenai alat bukti *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat hakim Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Selatan mengenai alat bukti *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian tersebut dikelompokkan dalam 3 pendapat, yaitu lima orang hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut dapat diterima, dua orang hakim berpendapat tidak mesti ditolak dan satu hakim berpendapat bahwa kesaksian itu dapat diterima dengan ketentuan. Dasar hukum yang digunakan adalah sebagian hakim menggunakan Yurisprudensi MA yang mengkonstruksikan pada persangkaan, ada yang menggunakan asas *unus testis nullus testis* dan ada yang menggunakan Undang-Undang dan

¹⁸Yuni Yulyanti, “Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Selatan)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2015).

Yurisprudensi. Persamaan skripsi ini dan penelitian yang akan Penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang *testimonium de auditu* menurut pendapat hakim Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya adalah pada subjek dan objek yang akan diteliti. Penelitian sebelumnya hanya meneliti bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan tentang *testimonium de auditu* di perkara perceraian saja sedangkan di skripsi ini, peneliti melihat lebih luas tentang penggunaan *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* secara umum dalam perkara di persidangan yang di dasarkan pada pendapat para hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin.

2. Skripsi yang disusun oleh Iffah Hadiany dengan judul “Kekuatan Alat Bukti *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kendal)”.¹⁹ Skripsi ini menganalisis dari perspektif Hukum Islam terhadap *testimonium de auditu* dan untuk mengetahui kekuatan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan/memutus perkara dengan alat bukti tersebut di Pengadilan Agama Kendal. Penelitian ini menemukan bahwa di Pengadilan Agama Kendal pada *testimonium de auditu* diabaikan sebagai alat bukti, Meskipun demikian, kesaksian ini dapat dijadikan sebagai *qarinah*/persangkaan dalam kasus tersebut. *Testimonium de auditu* juga dapat dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara asalkan persaksian itu saling berhubungan dengan alat bukti lain. Penerapannya sendiri tergantung pada kasus per kasus. Dalam perspektif hukum Islam,

¹⁹Iffah Hadiany, “Kekuatan Alat Bukti *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kendal)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2007).

testimonium de auditu dipandang secara beragam. Banyak yang berpendapat bahwa *testimonium de auditu* sepadan dengan saksi *istifâdhah*/ketenaran, yang dalam literatur hukum Islam sering disebut sebagai saksi mutawatir. Pada dasarnya, terdapat berbagai macam bentuk kesaksian, termasuk kesaksian atas kesaksian yang dapat digolongkan sebagai *testimonium de auditu*. Persamaan skripsi ini dan riset penulis teliti adalah sama-sama ingin meneliti dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan/memutus perkara dengan alat bukti *testimonium de auditu*. Adapun perbedaannya adalah pada skripsi Hadiany hanya membahas perspektif hukum Islam pada *testimonium de auditu* dan mengetahui kekuatan hukum dan dasar pertimbangannya dalam memutuskan perkara pada *testimonium de auditu*, adapun penelitian saya ingin mengetahui dalam perkara apa saja *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* dapat digunakan dan mengetahui alasan dan dasar hukum hakim dalam penggunaannya. Selain itu cukup jelas bahwa dalam penelitian Hadiany sebelumnya, hanya *testimonium de auditu* yang dibahas, sedangkan Penulis menggunakan dua jenis kesaksian yaitu *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah*.

3. Artikel jurnal yang disusun oleh Siti Salwa, Yulia, dan Hamdani yang berjudul “Penerapan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara *Itsbat* Nikah di Mahkamah Syar’iyah Bireuen”.²⁰ Artikel mengkaji penerapan

²⁰Siti Salwa, Yulia, dan Hamdani, “Penerapan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara *Itsbat* Nikah di Mahkamah Syar’iyah Bireuen”. *E-jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019).

testimonium de auditu dalam perkara *itsbat* nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Para penulisnya melaporkan bahwa prosedur pembuktian *testimonium de auditu* dalam perkara *itsbat* nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen sama dengan pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Penerapan saksi *testimonium de auditu* ini dalam perkara *itsbat* nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak otomatis ditolak (sehingga tidak ada nilainya sama sekali). Kesaksian ini dapat diterima sebagai alat bukti dengan mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktiannya yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut. Dasar penerimaannya dengan mengambil alih beberapa sumber hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan membuat putusan baik dalam Hukum Perdata maupun Hukum Islam. Skripsi Penulis juga meneliti penggunaan *testimonium de auditu*, namun tanpa batasan kasus *itsbat* nikah saja. Fokus utama skripsi ini adalah pada pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap penggunaan *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* dalam perkara perdata yang ada di Pengadilan Agama.

4. Artikel dari jurnal yang disusun oleh Asmuni dengan judul “*Testimonium De Auditu* Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan *Fiqh*”.²¹ Dari telaah eksploratif ini ditemukan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung dalam persidangan. Akan tetapi, kesaksian *de auditu* dapat dikonstruksikan oleh hakim sebagai bahan

²¹Asmuni, “*Testimonium De Auditu* Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan *Fiqh*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3 no. 2 (2014).

persangkaan. Di dalam artikel ini juga dibahas *syahâdah al-Istifâdhah* yang dalam hukum acara perdata Islam memiliki kekuatan, bahkan bersifat sempurna pada masalah-masalah tertentu semisal kepemilikan dan penetapan keturunan. Para *fuqaha* lebih jauh menyatakan bahwa kekuatan kesaksian *testimonium* ini lebih kuat dari dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Persamaan dengan skripsi saya adalah pada topik *testimonium de auditu*. Adapun perbedaannya skripsi saya adalah penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

5. Skripsi yang disusun oleh Moh Kasiron Nursalim dengan judul “Penggunaan *Testimonium De Auditu* dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Perspektif Hukum Islam)”.²² Hasil penelitian Nursalim menunjukkan bahwa *testimonium de auditu* dalam kasus perceraian bisa diterima. Kesaksian tersebut dikonstruksikan secara eksepsional. Dalam Islam sendiri *testimonium de auditu* sama dengan *istifâdhah*. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Qayyim, penerapan *istifâdhah* bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum hakim dalam memutus perceraian, atas dasar pendapat ini, disimpulkan bahwa *testimonium de auditu* bisa dijadikan salah satu pertimbangan hukum, artinya kesaksian ini bisa diterima oleh hakim. Skripsi Nursalim menggunakan studi pustaka dan hanya membahas penggunaan *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian dari

²²Moh Kasiron Nursalim, “Penggunaan *Testimonium De Auditu* dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Perspektif Hukum Islam)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2019).

perspektif Hukum Islam. Sementara itu, saya melakukan studi lapangan dan melihat penggunaan *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* secara umum pada perkara perdata di Pengadilan Agama.

Berdasarkan review di atas, penelitian yang ingin dilakukan Penulis memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang *testimonium de auditu* dan perbedaannya adalah penulis ingin meneliti persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* secara umum sebagai alat bukti dalam persidangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan Penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika Penulisan.

Bab II yang berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai ketentuan umum tentang saksi dalam hukum positif dan hukum Islam, hukum memberikan kesaksian, syarat formil dan materiil saksi, serta penilaian terhadap alat bukti saksi. Selain itu teori yang dibahas pada bab ini adalah pengertian *testimonium de auditu* dan *syahâdah al-Istifâdhah* dan kekuatan pembuktiannya. Selanjutnya dalam bab ini juga membahas asas kebebasan hakim.

Bab III yang berisi mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan, pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV menyajikan data dan analisis data. Bab ini dimulai dengan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data yang berisi identitas responden dan uraian pendapat responden, matrikasi serta analisis data.

Bab V menutup skripsi ini. Pada bab ini, penulis menyimpulkan penelitian sekaligus memberi saran-saran.